



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.B/2023/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **FAISAL BIN ABUBAKAR;**
 - 2 Tempat lahir : Meunasah Peukan Pidie;
 - 3 Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 01 Desember 1992;
 - 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
 - 5 Kebangsaan : Indonesia;
 - 6 Tempat tinggal : Gampong Meunasah Peukan Kec. Kota Sigli
Kab.Pidie;
 - 7 Agama : Islam;
 - 8 Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB Nomor 49/Pid.B/2023/PN Sgi tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2023/PN Sgi tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa FAISAL Bin ABUBAKAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam Dakwaan primair Melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo pasal 65 Ayat (1) KUHP
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAISAL Bin ABUBAKAR, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) Android Merk VIVO Y12s warna biru muda, dengan Nomor IMEI II: 866414053434649.
Dikembalikan kepada saksi Dawita Binti Muhammad
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) Android Merk OPPO A11k warna biru, dengan Nomor IMEI I: 8663320522726306, IMEI II: 866332052272622
Dikembalikan kepada saksi Nurul Nissa Binti Syarbaini
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM - 09 / SGL/02/2023 tanggal 06 Maret 2023 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa FAISAL Bin ABUBAKAR pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 bertempat di Toko Sahabat Laundry Gampong Meunasah Peukan Kec. Kota Sigli Kab. Pidie dan hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 04.00 wib atau

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 bertempat di Toko Ardila Laundry Gampong Meunasah Peukan Kec. Kota Sigli Kab. Pidie dan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahuinya atau tidak dikendakinya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 04.00 wib terdakwa Faisal Bin Abubakar keluar dari rumah menuju ke Toko Sahabat Laundry dan ketika sampai di Toko Sahabat Laundry, terdakwa melihat jendela lantai dua toko tersebut terbuka lalu terdakwa memanjat sebuah pohon yang ada di depan Toko Sahabat Laundry lalu berjalan melalui kanopi dari samping Toko Sabahat Laundry dan berjalan kearah Toko Sahabat Laundry dan masuk kedalam Toko sahabat laundry dengan cara melompat melalui jendela yang terbuka lalu setelah terdakwa berada di lantai dua selanjutnya terdakwa turun kelantai satu dan terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO A11k warna biru yang terletak di samping saksi korban Dawita Binti Muhammad yang sedang tertidur lalu terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut selanjutnya terdakwa menuju ke lantai dua dan kemudian melompat keluar dari lantai dua Toko Sahabat Laundry untuk pulang kerumahnya.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 04.00 wib terdakwa keluar dari rumah dengan tujuan untuk membeli rokok dan pada saat terdakwa jalan pulang menuju kerumah setelah membeli rokok terdakwa melihat salah satu jendela dilantai dua Toko Ardila Laundry sedikit terbuka lalu terdakwa masuk dan naik ke toko yang belum siap yang bersebelahan dengan Toko Ardila Laundry dan kemudian terdakwa memanjat jendela Toko Ardila Laundry yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Sgi



sedikit terbuka dan kemudian masuk kedalam Toko Ardila Laundry dan setelah terdakwa berada dilantai dua Toko Ardila laundry selanjutnya terdakwa turun kelantai satu dan terdakwa melihat 1 (satu) unit Handhone Android Merk VIVO Y12s warna biru muda yang terletak disamping saksi korban Nurul Nisa Binti Syarbaini tidur selanjutnya terdakwa langsung mengambil Handpone tersebut dan kemudian menuju kelantai dua dan keluar dari jendela yang terdakwa masuk sebelumnya.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Dawita Binti Muhammad mengalami kerugian lebih kurang sekira Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan saksi korban Nurul Nisa Binti Syarbaini mengalami kerugian lebih kurang sekira Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo pasal 65 Ayat (1) KUHP Subsidair :

Bahwa ia terdakwa FAISAL Bin ABUBAKAR pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 bertempat di Toko Sahabat Laundry Gampong Meunasah Peukan Kec. Kota Sigli Kab. Pidie dan hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 bertempat di Toko Ardila Laundry Gampong Meunasah Peukan Kec. Kota Sigli Kab. Pidie dan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 04.00 wib terdakwa Faisal Bin Abubakar keluar dari rumah menuju ke Toko Sahabat Laundry dan ketika sampai di Toko Sahabat Laundry, terdakwa melihat jendela lantai dua toko tersebut terbuka lalu terdakwa memanjat ke lantai dua melalui kanopi samping Toko Sabahat Laundry dan berjalan kearah Toko Sahabat Laundry dan masuk kedalam Toko sahabat laundry dengan cara melompat melalui jendela yang terbuka lalu setelah terdakwa berada di lantai dua selanjutnya terdakwa turun kelantai satu dan terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Android



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk OPPO A11k warna biru yang terletak di samping saksi korban Dawita Binti Muhammad yang sedang tertidur lalu terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut selanjutnya terdakwa menuju ke lantai dua dan kemudian melompat keluar dari lantai dua Toko Sahabat Laundry untuk pulang kerumahnya.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 04.00 wib terdakwa keluar dari rumah dengan tujuan untuk membeli rokok dan pada saat terdakwa jalan pulang menuju kerumah setelah membeli rokok terdakwa melihat salah satu jendela dilantai dua Toko Ardila Laundry sedikit terbuka lalu terdakwa masuk dan naik ke toko yang belum siap yang bersebelahan dengan Toko Ardila Laundry dan kemudian terdakwa memanjat jendela Toko Ardila Laundry yang sedikit terbuka dan kemudian masuk kedalam Toko Ardila Laundry dan setelah terdakwa berada dilantai dua Toko Ardila laundry selanjutnya terdakwa turun kelantai satu dan terdakwa melihat 1 (satu) unit Handhone Android Merk VIVO Y12s warna biru muda yang terletak disamping saksi korban Nurul Nisa Binti Syarbaini tidur selanjutnya terdakwa langsung mengambil Handpone tersebut dan kemudian menuju kelantai dua dan keluar dari jendela yang terdakwa masuk sebelumnya.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Dawita Binti Muhammad mengalami kerugian lebih kurang sekira Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan saksi korban Nurul Nisa Binti Syarbaini mengalami kerugian lebih kurang sekira Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP Jo pasal 65 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurul Nissa binti Syarbaini dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 07.00 WIB yang bertempat di toko Ardila Londri Gampong Meunasah Peukan, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, pada saat itu Saksi baru bangun tidur untuk membuka toko Ardila Londri, lalu Saksi melihat Handphone (Hp) Android milik Saksi merk VIVO Y12s warna biru sudah tidak ada lagi di

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Sgi



atas tempat tidur, kemudian Saksi menanyakan kepada bibi Saksi Mardiani "apa cecek ada melihat Hp Vivo saya? apa ada di ambil sama adek?" kemudian Saksi Mardiani menjawab "saya tidak ada melihat hp vivo, dan adek juga tidak ada mengambilnya" kemudian Saksi mengatakan "semalam sebelum tidur saya meletakkan hp vivo tersebut di bantal kenapa tidak ada" kemudian Saksi mencoba mencari di seputaran toko Ardila Londri tersebut, namun Saksi tidak menemukan HP tersebut, setelah itu Saksi Mardiani langsung naik ke lantai dua untuk mengecek, namun Saksi Mardiani juga melihat pintu belakang dan depan juga tertutup rapat, selanjutnya Saksi Mardiani naik ke lantai tiga, setelah sampai di lantai tiga Saksi Sdri Mardiani mengecek jendela, menemukan ada salah satu jendela yang tidak terkunci, kemudian Saksi Mardiani langsung membuka jendela tersebut dan melihat di samping jendela tersebut ada 1 (satu) buah gunting yang diperkirakan gunting tersebut digunakan oleh pelaku untuk masuk ke dalam toko Ardila Londri, setelah itu Saksi Mardiani memanggil Saksi dan mengatakan tidak usah mencari lagi, karena Handphone tersebut sudah dicuri, setelah kejadian tersebut, berselang 1 (satu) minggu kemudian Saksi melaporkan perihal terjadinya peristiwa tersebut kepada Kepala Desa/ Keuchik setempat selanjutnya Saksi bersama Saksi Mardiani mendatangi SPKTD Polres Pidie untuk membuat laporan pengaduan tentang terjadinya peristiwa tersebut;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian ± Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil handhone milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Mardiani binti Abu Bakar dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 07.00 WIB, yang bertempat di Toko Ardila Londri Gampong Meunasah Peukan, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, pada saat setelah bangun tidur Saksi membuka Toko Ardila Londri, tiba - tiba Korban Nurul Nissa menanyakan kepada Saksi tentang keberadaan Handphone Android miliknya, dikarenakan pada saat itu Handphone Android milik Korban Nurul Nissa sudah tidak ada lagi ditempat ia taruh semalam sebelum tidur, kemudian Saksi dan korban mencari di seputaran toko Ardila Londri tersebut, namun kami tidak menemukannya, pada saat itu Saksi curiga kalau Handphone Android milik

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Sgi



Korban Nurul Nissa tersebut sudah dicuri, dikarenakan pada saat itu Saksi langsung naik ke lantai tiga untuk mengecek dan melihat ada salah satu jendela yang tidak terkunci, kemudian Saksi langsung membuka jendela tersebut, setelah itu Saksi memanggil Korban Nurul Nissa dan mengatakan kepadanya bahwa tidak usah mencari lagi, karena Handphone (Hp) Android tersebut sudah dicuri, setelah kejadian tersebut, berselang 1 (satu) minggu kemudian Saksi dan Korban Nurul Nissa melaporkan perihal pencurian tersebut kepada Keuchik setempat dan setelah itu Korban Nurul Nissa mendatangi SPKTD Polres Pidie untuk membuat laporan pengaduan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Dawita Binti Muhammad dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 06.00 WIB yang bertempat di toko Sahabat Londri tepatnya di Gampong Meunasah Peukan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, saat itu Saksi bangun tidur untuk membuka toko, ketika bangun tidur Saksi melihat Handphone (Hp) Android milik Saksi dengan merek OPPO A11k warna biru sudah tidak ada lagi di samping tempat tidur, kemudian pada saat itu Saksi berfikir Handphone (HP) Android milik saksi tersebut telah diambil atau dicuri oleh orang lain, setelah kejadian tersebut tersebut Saksi mendatangi SPKTD Polres Pidie untuk membuat laporan pengaduan tentang tindak pidana pencurian yang menimpa Saksi;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian ± Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil handphone milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Rumah Makan Tutue Ara, tepatnya di Gampong Meunasah Peukan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie;

- Bahwa alasan Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Terdakwa telah mengambil 2 (dua) Unit Handphone Android merek Android Merk Vivo warna biru muda dan Oppo warna biru milik atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain di Toko Ardila Londri dan Sahbat Laundry tepatnya di Gampong Meunasah Pekan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita saat Terdakwa ditangkap adalah 2 (dua) Unit Handphone Android merek Android Merk Vivo warna biru muda dan Oppo warna biru yang satu ditemukan di kantong celana yang Terdakwa kenakan dan satu Handphone lagi ditemukan di rumah Terdakwa di Gampong Meunasah Peukan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Android merek Vivo warna biru muda tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022, sekira pukul 04.00 WIB, yang bertempat di dalam Toko Ardila Londri tepatnya di Gampong Meunasah Pekan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie dengan cara masuk melalui jendela belakang lantai 2 (dua) Toko Ardila Londri dan turun menuju ke lantai 1, kemudian Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar yang tidak ada pintunya, selanjutnya Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang tidur di dalam kamar tersebut, setelah itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone (Hp) Android yang terletak di samping orang yang sedang tidur tersebut, lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone (Hp) Android tersebut lalu bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut melalui jendela yang Terdakwa pakai untuk masuk pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO warna biru tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 20 November 2022, sekira pukul 04.00 WIB, yang bertempat di dalam Toko Sahabat Laundry tepatnya di Gampong Meunasah Pekan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie dengan memanjat melalui Kanopi dari samping toko Sahabat Laundry lalu berjalan dari atas Kanopi tersebut, lalu masuk melalui jendela lantai 2 (dua) yang sedikit terbuka dan tidak terkunci, sesampainya Terdakwa di lantai dua dalam Toko Sahabat Laundry Terdakwa langsung turun ke lantai 1 (satu) dan di sana Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang perempuan yang sedang tidur, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone Android yang tergeletak di samping salah seorang perempuan yang sedang tertidur tersebut, setelah

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) Unit Handphone Android tersebut, Terdakwa pun langsung bergegas keluar dari dalam toko tersebut dengan cara melompat dari lantai 2 (dua) ke luar dari pada toko Sahabat Laundry tersebut dan langsung pergi pulang ke rumah Terdakwa sendiri yang bertempat di Gampong Meunasah Peukan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie;

- Bahwa Terdakwa mengambil dua unit handphone tersebut tujuannya satu untuk pakai sendiri dan satu untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil handphone tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone (HP) Android Merk VIVO Y12s warna biru muda, dengan Nomor IMEI II: 866414053434649;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) Android Merk OPPO A11k warna biru, dengan Nomor IMEI I: 8663320522726306, IMEI II: 866332052272622;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Rumah Makan Tutue Ara, tepatnya di Gampong Meunasah Peukan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan 2 (dua) Unit Handphone Android merk Android Merk Vivo warna biru muda dan Oppo warna biru yang satu ditemukan di kantong celana yang Terdakwa kenakan dan satu Handphone lagi ditemukan di rumah Terdakwa di Gampong Meunasah Peukan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, kedua barang bukti tersebut Terdakwa peroleh dengan cara-cara sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022, sekira pukul 04.00 WIB, yang bertempat di dalam Toko Ardila Londri tepatnya di Gampong Meunasah Pekan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie Terdakwa masuk melalui jendela

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Sgi



belakang lantai 2 (dua) Toko Ardila Londri dengan memanjat dan turun menuju ke lantai 1, kemudian Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar yang tidak ada pintunya, selanjutnya Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang tidur di dalam kamar tersebut, setelah itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Handphone Android merek Vivo warna biru muda yang terletak di samping orang yang sedang tidur tersebut, lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone Android merek Vivo warna biru muda tersebut lalu bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut melalui jendela yang Terdakwa pakai untuk masuk pada saat itu;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2022, sekira pukul 04.00 WIB, yang bertempat di dalam Toko Sahabat Laundry tepatnya di Gampong Meunasah Pekan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie Terdakwa memanjat melalui Kanopi dari samping Toko Sahabat Laundry lalu berjalan dari atas Kanopi tersebut, lalu masuk melalui jendela lantai 2 (dua) yang sedikit terbuka dan tidak terkunci, sesampainya Terdakwa di lantai dua dalam Toko Sahabat Laundry Terdakwa langsung turun ke lantai 1 (satu) dan di sana Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang perempuan yang sedang tidur, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO warna biru yang tergeletak di samping salah seorang perempuan yang sedang tertidur tersebut, setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO warna biru tersebut, Terdakwa pun langsung bergegas keluar dari dalam toko tersebut dengan cara melompat dari lantai 2 (dua) ke luar dari pada toko Sahabat Laundry tersebut dan langsung pergi pulang ke rumah Terdakwa sendiri yang bertempat di Gampong Meunasah Peukan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dawita Binti Muhammad mengalami kerugian Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Saksi Nurul Nissa binti Syarbaini mengalami kerugian Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 2 (unit) handphone tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena orang yang didakwa oleh Penuntut Umum adalah orang yang sama dan tidak terjadi *error in persona* dengan demikian unsur **barang siapa**, telah terpenuhi;

Ad.2.Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Rumah Makan Tutue Ara, tepatnya di Gampong Meunasah Peukan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan 2 (dua) Unit Handphone Android merek Android Merk Vivo warna biru muda dan Oppo

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna biru yang satu ditemukan di kantong celana yang Terdakwa kenakan dan satu Handphone lagi ditemukan di rumah Terdakwa di Gampong Meunasah Peukan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, kedua barang bukti tersebut Terdakwa peroleh dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022, sekira pukul 04.00 WIB, yang bertempat di dalam Toko Ardila Londri tepatnya di Gampong Meunasah Pekan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie Terdakwa masuk melalui jendela belakang lantai 2 (dua) Toko Ardila Londri dengan memanjat dan turun menuju ke lantai 1, kemudian Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar yang tidak ada pintunya, selanjutnya Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang tidur di dalam kamar tersebut, setelah itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Handphone Android merek Vivo warna biru muda yang terletak di samping orang yang sedang tidur tersebut, lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone Android merek Vivo warna biru muda tersebut lalu bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut melalui jendela yang Terdakwa pakai untuk masuk pada saat itu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2022, sekira pukul 04.00 WIB, yang bertempat di dalam Toko Sahabat Laundry tepatnya di Gampong Meunasah Pekan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie Terdakwa memanjat melalui Kanopi dari samping Toko Sahabat Laundry lalu berjalan dari atas Kanopi tersebut, lalu masuk melalui jendela lantai 2 (dua) yang sedikit terbuka dan tidak terkunci, sesampainya Terdakwa di lantai dua dalam Toko Sahabat Laundry Terdakwa langsung turun ke lantai 1 (satu) dan di sana Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang perempuan yang sedang tidur, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO warna biru yang tergeletak di samping salah seorang perempuan yang sedang tertidur tersebut, setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO warna biru tersebut, Terdakwa pun langsung bergegas keluar dari dalam toko tersebut dengan cara melompat dari lantai 2 (dua) ke luar dari pada toko Sahabat Laundry tersebut dan langsung pergi pulang ke rumah Terdakwa sendiri yang bertempat di Gampong Meunasah Peukan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dawita Binti Muhammad mengalami kerugian Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Saksi Nurul Nissa binti Syarbaini mengalami kerugian Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengalihkan 2 handphone sehingga berada pada kekuasaan Terdakwa, dengan demikian unsur **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) handphone tersebut tidak ada izin dari pemiliknya, dengan demikian unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka unsur **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, untuk dimiliki secara melawan hukum**, telah terpenuhi;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil 2 (unit) handphone tersebut sekira pukul 04.00 WIB dan sudah sebagai fakta yang diketahui umum pada pukul tersebut masih dalam keadaan yang gelap, kemudian Terdakwa mengambil 2 (unit) handphone tersebut didalam ruko yang dalam keadaan tertutup dan sedang ada orang yang tertidur dan masuknya Terdakwa kedalam ruko tersebut tidak ada izin dari orang yang ada disitu, dengan demikian unsur **di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, telah terpenuhi;

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk masuk kedalam ruko tersebut Terdakwa lakukan dengan cara memanjat, dengan demikian unsur **untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat**, telah terpenuhi;

Ad.5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) unit *handphone* tersebut dilakukan dengan perbuatan, dengan demikian unsur **dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa dikabulkan atau tidaknya akan termuat dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum telah keliru dalam menetapkan barang bukti, maka dalam perkara ini terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone (HP) Android Merk VIVO Y12s warna biru muda, dengan Nomor IMEI II: 866414053434649;

Barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Nurul Nissa Binti Syarbaini maka dikembalikan pada Saksi Nurul Nissa Binti Syarbaini;

- 1 (satu) unit Handphone (HP) Android Merk OPPO A11k warna biru, dengan Nomor IMEI I: 8663320522726306, IMEI II: 866332052272622;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Dawita Binti Muhammad maka dikembalikan pada Saksi Dawita Binti Muhammad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Faisal bin Abubakar**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbarengan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) Android Merk VIVO Y12s warna biru muda, dengan Nomor IMEI II: 866414053434649;
Dikembalikan pada Saksi Nurul Nissa Binti Syarbaini;
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) Android Merk OPPO A11k warna biru, dengan Nomor IMEI I: 8663320522726306, IMEI II: 866332052272622;
Dikembalikan pada Saksi Dawita Binti Muhammad;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB, pada hari Selasa tanggal 18 April 2023, oleh kami, Erwin Susilo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Khairul Umam Syamsuyar, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Adji Abdillah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismuha Aleanaldi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB, serta dihadiri oleh Ernita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd/

Khairul Umam Syamsuyar, S.H.

Ttd/

Adji Abdillah, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd/

Erwin Susilo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Ismuha Aleanaldi, S.H.